

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implikasi hukum *erga omnes* dan status *emerging norm* dari prinsip *Responsibility to Protect* (R to P) dalam penanganan genosida. Menggunakan metode penelitian doktrinal, kajian ini mengevaluasi bahan hukum primer yang mencakup Konvensi Genosida 1948, Piagam PBB, yurisprudensi ICJ (Bosnia v. Serbia dan The Gambia v. Myanmar), ARSIWA 2001, serta resolusi Dewan Keamanan PBB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sifat *erga omnes* yang bersumber dari norma *jus cogens* memberikan dasar hukum bagi setiap negara untuk menuntut kepatuhan atas pencegahan dan penghukuman genosida. Namun, yurisprudensi ICJ membatasi implementasi *erga omnes* hanya pada tindakan damai, sehingga intervensi koersif di bawah Pilar III R to P tetap bergantung penuh pada otorisasi Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Inkonsistensi penerapan di lapangan, seperti pada kasus Libya, Republik Demokratik Kongo, dan Palestina, membuktikan belum terciptanya *state practice* dan *opinio juris* yang solid untuk mengategorikan R to P sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat. Sehingga, R to P masih berstatus sebagai *emerging norm* yang rentan ter subordinasi oleh kepentingan geopolitik adidaya. Oleh karena itu, penguatan instrumen pencegahan damai dan pengambilan keputusan kolektif berdasarkan murni Piagam PBB menjadi langkah prioritas yang mendesak.

Kata Kunci: *erga omnes, emerging norm, prinsip responsibility to protect, genosida*